



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG
TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan;
- b. bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi hak asasi manusia dari perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- d. melakukan pemantauan terhadap laporan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- e. melakukan pendataan terhadap penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pendataan terhadap optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum;
- g. melakukan pendataan terhadap pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. melakukan pendataan terhadap meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok panti asuhan/sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum, dan anak luar kawin;
- i. melakukan pendataan pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok tinggal di daerah 3 Tertinggal, Terdepan, Terluar/Kantong Kemiskinan, Kelompok Masyarakat Adat, dan Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);
- j. melakukan pendataan pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok tinggal di daerah 3 Tertinggal, Terdepan, Terluar/Kantong Kemiskinan, Kelompok Masyarakat Adat, dan Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);
- k. melakukan pendataan terhadap mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, maupun swasta;
- l. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
- m. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dari setiap unit kerja pelaksana dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam situs web sistem pemantauan;

n. mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 239 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK
 ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR (PER BULAN)	KET.
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
7.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA	-	
8.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA	-	

9.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	-	
10.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN (Hj. ARIATI, S.ST.)	ANGGOTA	-	
12.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (ISNA HASTARINDA ASTUTY, S.H.)	ANGGOTA	-	
13.	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA (MELIYANTI, S.E.)	ANGGOTA	-	
14.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (UNTUNG EKO LAKSONO, S.H.)	ANGGOTA	-	
15.	PRANATA KOMPUTER PENYELIA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (RABIAH, S.Kom.)	ANGGOTA	-	

16.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (AHMAD AFRIAN HARYANDI, A.Md.)	ANGGOTA	-	
17.	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (SRI ULFAH HERMILA, A.Ma.)	ANGGOTA	-	
18.	ANALIS PRODUK HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (EVALIA YUSTINA, S.H.)	ANGGOTA	-	
19.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA DINAS SOSIAL (REKMA FITRIANA, S.Tr.S.Sos.)	ANGGOTA	-	
20.	CALON PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (NURHAYATI, S.H.)	ANGGOTA	-	

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET
1.	KETUA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 300.000,00	
2.	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 300.000,00	

3.	KEPALA BIDANG PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 300.000,00	
4.	KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 300.000,00	
5.	PENGOLAH DATA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (SOPHAN ADI DHARMA)	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 300.000,00	
6.	PENGADMINISTRASIAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 300.000,00	
7.	SUPERVISOR PENYELIA PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 300.000,00	
8.	SUPERVISOR PELAYANAN DAN PEMASARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 300.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA